

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**

Selasa, 25 Juni 2024





# PENDAHULUAN

# TATA TERTIB RAPAT

## **PERTAMA**

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## **KEDUA**

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 31 Mei 2024.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

# TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

## KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

# TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

## KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat untuk mata acara penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

## TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

- Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar dan pemecahan saham ("**Stock Split**") (termasuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

# TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

## KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”) dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

# **TATA TERTIB RAPAT** (lanjutan)

## **KEENAM**

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.



# PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Rabu, 8 Mei 2024
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 17 Mei 2024
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Senin, 3 Juni 2024

# MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak



# USULAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat



# MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan atas perubahan Pasal 3  
Anggaran Dasar Perseroan tentang  
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha  
Perseroan

# USULAN MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat



# MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*

# USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Menyetujui pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan *Stock Split* sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat





**TERIMA KASIH**